

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

4.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang yang masuk dalam bidang pemerintahan umum mengemban tugas turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis guna meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja Pemerintah Daerah yang telah menjadi isu strategis Pemerintah Kota Kupang di bidang pemerintahan umum. Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang diharapkan tidak hanya menyediakan fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan substantif lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*-nya dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga – lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kedudukan Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Kupang, bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan kesekretariatan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Kupang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Kota Kupang, dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian. Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian, sebagai berikut:

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan tugas Sekretariat di lingkup Tata Usaha dan Kepegawaian, Rumah tangga dan Perlengkapan serta Protokol

2. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan Program dan anggaran, Perbendaharaan, verifikasi dan Pelaporan
3. Bagian Rapat, Reses dan Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan Kajian Perundang Undangan, Persidangan dan Risalah, Fasilitasi Kerjasama Reses
4. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD Kota Kupang bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Pejabat Fungsional berkedudukan dan bertanggung jawab kepada petugas tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan tugas jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. Sub Koordinator Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansial pada masing-masing pengelompokan fungsi jabatan administrator. Adapun sub Koordinator pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Substansi Rumah Tangga;
- b. Sub Koordinator Substansi Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- c. Sub Koordinator Substansi Bagian Program dan Anggaran;

- d. Sub Koordinator Substansi Perbendaharaan;
- e. Sub Koordinator Substansi Verifikasi dan Pelaporan;
- f. Sub Koordinator Substansi Kajian Perundang-undangan;
- g. Sub Koordinator Substansi Persidangan dan Risalah;
- h. Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Kerja Sama, Reses dan Aspirasi.

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal dengan ciri adanya tugas-tugas operasional rutin yang harus dicapai melalui spesialisasi peraturan dan perundang-undangan yang sangat formal. Sekretariat DPRD Kota Kupang terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Rapat, Reses dan Produk Hukum. Pada Bagian Umum meliputi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi. Bagian Keuangan meliputi Sub Koordinator Program dan Anggaran, Sub Koordinator Perbendaharaan dan Sub Koordinator Verifikasi dan Pelaporan. Bagian Rapat, Reses dan Produk Hukum terdiri dari Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan, Sub Koordinator Persidangan dan Risalah serta Sub Koordinator Fasilitasi Kerja Sama, Reses dan Aspirasi. Sesuai dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Kupang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Kupang



4.1.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Kupang

Pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya yang ada dan memadai, baik personil, anggaran, dan sarana prasarana kantor. Berdasarkan data Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, jumlah Pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Kupang sebanyak 96 orang sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data Pegawai Sekretariat DPRD Kota Kupang

No	Pegawai	Jumlah	Prosentase (%)
1.	PNS	41	43 %
2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	55	57 %
	JUMLAH	96	100 %

(Sumber Data : LKIP Sekretariat DPRD Kota Kupang Tahun 2022)

Pada tahun 2021, jumlah ASN pada Sekretariat DPRD Kota Kupang sebanyak 41 orang yang terdiri dari 12 Pejabat Struktural dan 29 orang pelaksana yang bersama Sekretaris DPRD melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dari 41 orang ASN tersebut dapat dirincikan lagi menjadi Golongan IV sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 21 orang dan Golongan II sebanyak 15 orang.

Berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, maka data jumlah PNS pada Sekretariat DPRD Kota Kupang sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data PNS Sekretariat DPRD Kota Kupang berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	2	4
2.	Sarjana (S1)	9	8	17
3.	Diploma (D3)	2	-	2
4.	SMA	15	3	18
	JUMLAH	28	13	41

(Sumber Data : LKIP Sekretariat DPRD Kota Kupang Tahun 2022)

Dari tabel di atas, terlihat ASN yang berpendidikan S2 berjumlah 4 orang, berpendidikan S1 berjumlah 17 orang, berpendidikan D3 berjumlah 2 orang dan SMA berjumlah 18 orang. Di samping tenaga ASN, segala aktivitas pada Sekretariat DPRD dibantu oleh Tenaga PTT sebanyak 53 orang.

4.1.3. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kupang

Pelaksanaan pelayanan Sekretariat DPRD umumnya bersifat pelayanan administratif dan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD, misalnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan DPRD, peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian sumber daya aparatur sekretariat DPRD, peningkatan penyebaran informasi kegiatan DPRD, peningkatan bahan kajian bagi anggota DPRD, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan pelaksanaan kegiatan koordinasi pemerintahan dan masyarakat bagi anggota DPRD dan

peningkatan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD diantaranya dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan rapat-rapat, kunjungan kerja baik dalam daerah dan luar daerah maupun kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas DPRD.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

4.2.1.1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Akuntabilitas di dalam pemerintahan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai perencanaan dan realisasi yang terjadi dalam pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang baik (Fitrayani, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) pilar dalam tata kelola keuangan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Mahmudi (2019:16) mengungkapkan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, transparan dan akuntabel. Sekretariat DPRD Kota Kupang harus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dengan mengedepankan ke-5 (lima) prinsip tersebut di setiap tahap pengelolaan keuangan daerah.

a. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Tahap Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang.

Tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat krusial dan merupakan pondasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah karena kualitas hasil (*outcome*) sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus perencanaan yang dibuat (Mahmudi, 2019:17). Akuntabilitas dalam tahap perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang merupakan pertanggungjawaban atas proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang yang disajikan dalam bentuk laporan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Adapun penerapan akuntabilitas dalam tahap perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, sebagai berikut:

- 1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA PPAS.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan bahwa proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA haruslah memuat tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Sedangkan, rancangan PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah

Pusat setiap tahun dan menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Penyusunan RKA Sekretariat DPRD sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris DPRD Kota Kupang bahwa :

”Proses penyusunan RKA Sekretariat DPRD Kota Kupang tentunya menggunakan pedoman dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 beserta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Khususnya, untuk penyusunan APBD di tahun 2023 ini, kami juga berpedoman pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023”. (M. D. Rita Haryani, SE, Sekretaris DPRD, dilaksanakan di hari Jum’at tanggal 15 Desember 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang).

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Sekretariat DPRD dalam menyusun program, kegiatan beserta besaran anggarannya tentunya juga berpedoman pada KUA dan PPAS. Hal ini bertujuan agar seluruh program dan kegiatan yang berada di tingkat SKPD sesuai dengan rumusan visi, misi dan tujuan dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Sekretaris DPRD Kota Kupang bahwa:

”Pastinya. Tentu dalam penyusunan RKA Sekretariat DPRD ini tentunya selalu berpedoman pada Dokumen KUA dan PPAS Pemerintah Kota Kupang.” (M. D. Rita Haryani, SE, Sekretaris DPRD, dilaksanakan di hari Jum’at tanggal 15 Desember 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang).

Mekanisme penyusunan RKA SKPD dimulai sejak diterimanya Surat Edaran Walikota Kupang perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD. Surat Edaran tersebut menginformasikan perihal penyusunan RKA SKPD beserta

batas waktu untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengungkapkan bahwa Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan RKA SKPD harus memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Alokasi Plafon Anggaran Sementara untuk setiap program serta batas waktu penyampaian RKA SKPD. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran mengungkapkan bahwa walaupun dalam Surat Edaran tersebut tidak memuat Prioritas Pembangunan Daerah dan Alokasi Plafon Anggaran Sementara untuk setiap program, namun dalam penyusunan RKA SKPD tentunya berpatokan pada Rencana Alokasi Plafon Anggaran Sementara yang telah disusun dan disampaikan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang.

Setelah menerima Surat Edaran, Sekretaris DPRD memberikan disposisi kepada Kasubag Program dan Anggaran untuk melakukan penyusunan RKA SKPD. Penentuan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan pada Permendagri yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Setelah itu, dilakukan inventarisasi kebutuhan untuk masa mendatang. Besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pihak yang terlibat dalam penyusunan RKA SKPD yaitu Sekretaris DPRD, Kasubag. Program dan Anggaran beserta stafnya. Hal ini mengakibatkan kurangnya informasi terhadap kebutuhan secara menyeluruh beserta target kinerja dari setiap program dan kegiatan.

Dari penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa proses penyusunan RKA Sekretariat DPRD Kota Kupang selalu berpedoman pada KUA PPAS Pemerintah Kota Kupang sehingga menunjukkan bahwa dokumen perencanaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang telah sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Kupang. Hal sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab III Bagian B Pasal 1 ayat d.

- 2) RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Setelah penyusunan RKA Sekretariat DPRD selesai dilakukan kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam peraturan menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran menjelaskan bahwa:

”Karena penyelesaian RKA kami usahakan tepat waktu, maka berdampak juga pada penyampaian RKA tersebut kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD kami tidak terlambat melakukannya. Biasanya setelah dilakukan crosscheck oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, SKPD yang belum menyampaikan RKA kepada PPKD akan diberi peringatan oleh atasan dan diinformasikan melalui media elektronik. Namun, jika pemberitahuan tersebut juga belum ditindaklanjuti, akan dilanjutkan dengan pemberitahuan dengan Surat Tertulis.”

Ketepatan waktu dalam penyampaian RKA SKPD kepada TAPD merupakan hal yang sangat penting karena akan dikonsolidasikan dengan RKA dari SKPD lainnya untuk disampaikan kepada DPRD dan dibahas pada sidang DPRD tentang pembahasan RAPD. Tentunya hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya sanksi kepada setiap SKPD, jika terlambat dalam penyampaian RKA SKPD. Menurut informasi dari Kasubag. Program dan Anggaran bahwa:

”Sepengetahuan saya, belum ada sanksi dalam hal keterlambatan dalam penyampaian RKA kepada PPKD. Biasanya yang terjadi adalah TAPD melalui BKAD selalu memberikan peringatan kepada SKPD yang dinilai lambat dalam penyelesaian dokumen RKAny. Namun, Sekretariat DPRD selalu tepat waktu menyampaikan usulan RKA kepada PPKD”.

RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PPKD untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Proses verifikasi tersebut bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA dan PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya, capaian dan indikator kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, perencanaan kebutuhan BMD, Standar Pelayanan Minimal, proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya serta program dan kegiatan antar SKPD. Apabila dalam tahap verifikasi terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD diminta untuk melakukan penyempurnaan.

Dari penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa RKA Sekretariat DPRD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan rancangan Perda tentang APBD dapat dikatakan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari

penyampaian RKA kepada PPKD telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab III Bagian B Pasal 1 ayat g, di mana penyampaian RKA tersebut dilakukan tepat waktu. Kemudian dilakukan verifikasi oleh PPKD dan apabila terdapat ketidaksesuaian langsung dilakukan penyempurnaan oleh Kepala SKPD. Setelah itu rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diajukan kepada DPRD untuk dibahas. Keterlambatan dalam pengajuan rancangan perda APBD akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Hasil dari tahap perencanaan dan penganggaran berupa RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. Hasil dari tahapan ini akan menjadi masukan bagi tahap pelaksanaan dan penatausahaan dalam mengimplementasikan anggaran. Akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang merupakan pertanggungjawaban atas proses pelaksanaan dan penatausahaan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang yang disajikan dalam bentuk laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Adapun penerapan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, kemudian APBD tersebut dipilah-pilah menurut Urusan Organisasinya masing-masing dan dijabarkan pada setiap SKPD dalam bentuk DPA. Tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Kota Kupang tentunya selalu berpedoman pada DPA. Tahap ini dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran, Kasubag Perbendaharaan, Kasubag Verifikasi dan Pelaporan, Bendahara dan Pembantu Bendahara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Perbendaharaan diperoleh informasi bahwa DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran penerimaan dan belanja SKPD. Ketika akan dilaksanakan suatu kegiatan, DPA harus dijadikan pedoman agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemanfaatannya. Selain itu, informasi tentang batasan anggaran yang tersedia harus diketahui agar tidak terjadi pengeluaran belanja yang melebihi pagu anggaran.

Mekanisme pencairan dana untuk melaksanakan setiap kegiatan yang telah disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) telah diatur oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Kepala SKPD bertanggung jawab atas penggunaan dan penatausahaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya (Mahmudi, 2019:23). Setiap transaksi yang terjadi di pemerintahan daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain itu, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan. Penerimaan kas tentunya harus disertai dengan

Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sedangkan, transaksi pengeluaran kas atas belanja yang telah dilaksanakan tentunya harus melampirkan bukti belanja yang lengkap dan sah. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Kasubag Perbendaharaan, sebagai berikut:

”Setiap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, tentunya kami selalu memperhatikan besaran anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pencairan uang yang melebihi dari pagu anggaran”. (Johannis A. H. Zacharias, Kasubag Perbendaharaan, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang).

Kelengkapan bukti pertanggungjawaban menjadi tantangan dan perhatian khusus bagi Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, karena dalam proses verifikasi pertanggungjawaban kadang ditemukan kuitansi yang belum dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Sebagai contoh, pertanggungjawaban atas perjalanan dinas luar daerah, di mana bukti pertanggungjawabannya hanya terdapat kuitansi yang ditandatangani pelaku perjalanan dinas, Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. Sedangkan, dokumen pendukung lainnya seperti tiket dan *boarding pass*, *bill* hotel, nota transport lokal dan laporan perjalanan dinas belum dilampirkan.

Kondisi ini disebabkan karena proses pengumpulan bukti perjalanan dinas luar daerah dari para pelaku perjalanan dinas terkadang membutuhkan waktu yang lama. Hal inilah yang menjadi hambatan pada saat melakukan proses pertanggungjawaban dengan sistem Ganti Uang (GU). Mekanisme pertanggungjawaban dengan menggunakan Sistem Ganti Uang dilaksanakan dengan cara seluruh pengeluaran kas yang terjadi, dicatat dan dibukukan dalam

Buku Kas Umum Pengeluaran kemudian dilakukan inventarisasi pengeluaran sesuai dengan kode rekening masing-masing belanja. Setelah itu, Bendahara Pengeluaran menyusun dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dilampirkan pertanggungjawaban GU yang sudah disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

Dari penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Sekretariat DPRD harus didukung oleh bukti yang sah dapat dikatakan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini terlihat dari setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran telah didukung oleh bukti yang sah. Namun, masih terdapat hambatan dalam pengumpulan kelengkapan bukti pertanggungjawaban keuangan khususnya bukti perjalanan dinas luar daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Peraturan ini didukung oleh PP Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 27 yang menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Selain itu, belum adanya sanksi yang diterapkan bagi para pendamping perjalanan dinas luar daerah yang lambat dalam mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas luar daerah. Hal ini menjadi tantangan Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah agar dapat memperhatikan dan mengupayakan

setiap pertanggungjawaban keuangan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

- 2) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bendahara Pengeluaran bahwa mekanisme pencairan UP/GU/TU/LS adalah bendahara pengeluaran melakukan pencatatan rincian pengeluaran ke dalam BKU Pengeluaran dan kemudian melakukan inventarisasi masing-masing belanja sesuai kode rekening. Setelah itu, Pembantu Bendahara menyusun dokumen SPP GU dan SPM GU sesuai sejumlah anggaran yang terdapat dalam BKU Pengeluaran. Penyusunan dokumen SPP GU dan SPM GU disertai dengan bukti kelengkapannya dan diajukan ke Kasubag. Perbendaharaan untuk dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi. Selanjutnya, dokumen SPP GU dan SPM GU tersebut dilakukan verifikasi pertanggungjawaban oleh Kasubag. Verifikasi dan Pelaporan. Jika semua bukti sudah lengkap, dokumen SPP GU dan SPM GU beserta pertanggungjawaban GU disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, dokumen beserta kelengkapannya diserahkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang untuk ditindaklanjuti proses pencairan kas.

Pada setiap akhir bulan, Bendahara pengeluaran mulai menyusun pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU/LS untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Untuk itu, seluruh bentuk pertanggungjawaban yang terjadi dalam bentuk UP/GU/TU/LS yang terdapat dalam bulan tersebut sudah harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Jika pada saat pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem GU masih terdapat belanja yang belum dilengkapi dengan bukti yang sah, kekurangan tersebut harus segera dilengkapi pada saat pertanggungjawaban UP/GU/TU/LS secara bulanan.

Pembayaran terhadap belanja didasarkan pada Nota Permintaan yang telah diotorisasi oleh unsur pimpinan. Nota permintaan ini dilampirkan sebagai lampiran bukti pertanggungjawaban. Namun, dalam prakteknya sikap tidak disiplin, kelalaian dan kecerobohan dari Bendahara Pengeluaran menyebabkan pengeluaran sejumlah uang, tidak langsung disertai dengan bukti belanja. Kelalaian dan ketidakcermatan inilah yang menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan bukti belanja. Ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan merupakan faktor penyebab keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran secara administratif. Faktor lainnya adalah pola kerja bendahara pengeluaran yang suka menunda pekerjaan termasuk pekerjaan dalam penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan. Pertanggungjawaban ini dilaksanakan dalam bentuk laporan yang sudah harus disertai dengan

kelengkapan bukti administrasi belanja yang telah disusun dengan rapi berdasarkan kode rekening dari masing-masing program dan kegiatan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

”Pasti, setiap transaksi pengeluaran tentunya disertai dengan disposisi dan otorisasi dari Pimpinan. Ketika terdapat Nota Permintaan yang disampaikan kepada Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran, maka Nota Permintaan tersebut langsung dilakukan disposisi kepada Kepala Bagian Keuangan, kemudian dilanjutkan kepada Kasubag. Perbendaharaan. Setelah dilakukan Crosschek oleh Kasubag Perbendaharaan dan dengan melihat ketersediaan dana maka Nota Permintaan tersebut dilanjutkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pembayaran”.

Dari penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU/LS secara administratif kepada Pengguna Anggaran dapat dikatakan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab IV Bagian S Pasal 1 ayat a, menyatakan bahwa Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada Pengguna Anggaran melalui PPK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Akan tetapi, proses penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang atas penggunaan UP/GU/TU/LS kadang mengalami keterlambatan disebabkan karena masih terdapat bukti yang belum lengkap pada saat pertanggungjawaban GU sebelumnya. Selain itu, belum terdapat sanksi yang tegas terhadap Bendahara Pengeluaran apabila lalai dan lambat dalam menyusun pertanggungjawaban UP/GU/TU/LS secara administratif. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam

penatausahaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Kupang, bahwa setiap pengeluaran kas atas belanja sudah harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah agar tidak menghambat proses penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran yang sudah harus dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- 3) Bendahara pengeluaran secara fungsional wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU/LS secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan telah mendapatkan persetujuan dengan penandatanganan oleh Pengguna Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Fungsional. Setelah itu, LPJ Fungsional tersebut wajib disampaikan kepada PPKD selaku BUD. Adapun, batas waktu penyampaian LPJ Fungsional dari Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara fungsional disampaikan kepada PPKD selaku BUD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara diperoleh informasi bahwa:

”Bendahara pengeluaran secara fungsional menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara fungsional kepada PPKD selaku BUD. Laporan pertanggungjawaban tersebut dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Fungsional yang memuat informasi tentang pagu anggaran, keadaan realisasi anggaran bulan sebelumnya dan bulan yang bersangkutan, jumlah realisasi sampai dengan saat ini dan saldo anggaran dari setiap program dan kegiatan. Adapun untuk

laporan pertanggungjawaban ini juga menggambarkan kondisi jumlah kas yang terdapat pada Saldo Kas Sekretariat DPRD Kota Kupang. Laporan ini sebelum dilaporkan kepada PPKD ditandatangani dulu oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran” (Yoseph M. Laa Ull, Bendahara Pengeluaran, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang).

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran kepada PPKD tidak mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan karena laporan yang dikirim kepada PPKD melalui BUD hanya dalam bentuk Laporan yang bersifat data tanpa dilampiri dengan bukti administrasi pertanggungjawaban keuangan. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Fungsional atas penggunaan UP/GU/TU/LS disampaikan Bendahara kepada PPKD secara tepat waktu.

Dari penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU/LS secara fungsional kepada PPKD dapat dikatakan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab IV Bagian S Pasal 1 ayat b, yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Namun, belum ada bentuk *reward* dan *punishment* bagi SKPD yang melakukan penyampaian laporan tepat waktu sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah.

c. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Hasil dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi masukan bagi tahap pelaporan. Masukan tersebut akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Proses pelaporan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah ditetapkan (Mahmudi, 2019:18). Akuntabilitas pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang merupakan suatu proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Kupang untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang melalui mekanisme yang tepat dengan berlandaskan pada ketentuan yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penerapan akuntabilitas pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban di Sekretariat DPRD Kota Kupang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan SKPD merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang selaku entitas akuntansi. Pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, pelaksanaan proses pelaporan dan

pertanggungjawaban berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf pada Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan diperoleh informasi bahwa Kasubag. Verifikasi dan Pelaporan mulai mengerjakan penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang pada Bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan laporan realisasi semester pertama, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, jumlah realisasi anggaran dan kinerja anggaran di setiap SKPD khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Kupang untuk kurun waktu satu tahun anggaran. Mekanisme dalam penyusunan laporan keuangan dimulai ketika diterimanya Surat Sekretaris Daerah terkait dengan penyusunan laporan keuangan tersebut. Setelah surat tersebut didisposisi dari Sekretaris DPRD hingga disampaikan kepada Kasubag. Verifikasi dan Pelaporan, kemudian langsung dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan pencapaian realisasi keuangan selama satu tahun anggaran. Setelah data dan informasi terhimpun, maka laporan tersebut siap disusun.

Kode akun (rekening) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Kode akun digunakan untuk memperlakukan suatu transaksi harus dicatat di rekening yang mana. Kode akun disusun berdasarkan subklasifikasi dan kelompok sesuai dengan ketentuan penyajian laporan keuangan. Rekening pemerintah daerah dikelompokkan menjadi rekening neraca (rekening riil) dan rekening anggaran (rekening nominal). Rekening neraca disubklasifikasikan lagi menjadi kelompok aset lancar, investasi, aset tetap, aset lainnya, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana. Rekening anggaran dikelompokkan menjadi rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan (Mahmudi, 2019:27).

Laporan keuangan yang telah disusun disampaikan kepada pengguna anggaran untuk ditandatangani kemudian dilaporkan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan dari SKPD lainnya sehingga menghasilkan satu laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Staf Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan, sebagai berikut:

“Terdapat beberapa jenis laporan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Begitupun juga dengan laporan keuangan dari Sekretariat DPRD Kota Kupang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ke-5 Laporan tersebut menginformasikan tentang kondisi dan kinerja keuangan dari suatu SKPD. Hal inilah yang menyebabkan Laporan Keuangan merupakan sumber informasi bagi kepentingan dalam pengambilan keputusan.” (Nonce M. Biredoko, Staf Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang).

Dari penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dapat dikatakan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab VIII Bagian B Pasal 1 ayat b, yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- 2) Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf pada Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan diperoleh informasi bahwa laporan keuangan biasanya selesai dikerjakan pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui PPKD pada Bulan Februari. Adapun kendala dalam penyampaian laporan keuangan kepada Kepala Daerah adalah pengumpulan

dokumen pendukung sebagai lampiran dalam laporan keuangan seperti Bukti Setoran Sisa Kas, Monitoring Penutupan Kas, Rekening Koran, Inventaris Persediaan, SP2D GU Nihil dan lain sebagainya.

Sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah, laporan keuangan diverifikasi dengan melakukan pengecekan terhadap data di dalam laporan tersebut kemudian dibandingkan dengan data yang terdapat pada sistem yang berada pada BKAD. Selain itu verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jika telah terdapat kesesuaian, maka laporan keuangan tersebut bisa ditandatangani oleh pengguna anggaran, untuk disampaikan lebih lanjut kepada PPKD.

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD pada Bulan Februari tahun anggaran berikutnya. Hal ini telah memenuhi prinsip akuntabilitas karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab VIII Bagian B Pasal 1 ayat c, yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah ini disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Namun, belum ada bentuk *reward* dan *punishment* bagi SKPD yang tertib menyampaikan laporan keuangan ke PPKD selaku Bendahara Umum Daerah sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah.

d. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Tahap Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh tahap pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan, pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reuiu, evaluasi, pemanantauan, bimbingan teknis dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas pada tahap pembinaan dan pengawasan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang merupakan proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Kupang untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang melalui mekanisme yang tepat dan berlandaskan pada ketentuan yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan yang andal, tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penerapan akuntabilitas dalam tahap pembinaan dan pengawasan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 217 ayat (2), bentuk pengawasan yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kota Kupang adalah audit, *reviu*, evaluasi dan pemantauan. Hal ini sesuai informasi yang diperoleh dari Sekretaris DPRD, sebagai berikut:

“Adapun bentuk pengawasan keuangan daerah biasanya dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kupang, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diantaranya berupa pemeriksaan reguler, reviu, evaluasi dan pemantauan. Pemeriksaan reguler dilaksanakan terhadap laporan keuangan dan SPJ Pertanggungjawaban yang telah dikerjakan oleh Sekretariat DPRD Kota Kupang. Sedangkan, untuk reviu dilaksanakan ketika ada hal permintaan mendesak kemudian diminta pertimbangan dari Inspektorat Kota Kupang untuk melakukan perhitungan berkaitan dengan permintaan tersebut. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap laporan yang dihasilkan, misalnya evaluasi terhadap LKIP” (M. D. Rita Haryani, SE, Sekretaris DPRD, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang).

Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah pemeriksaan reguler yang dilaksanakan terhadap Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal. Pemeriksaan berkala tersebut mulai dilaksanakan pada Bulan Maret di tahun anggaran berikutnya dengan diawali oleh pemeriksaan pendahuluan dalam bentuk permintaan data awal dan informasi terkait objek yang akan diperiksa. Pada pemeriksaan pendahuluan, BPK RI meminta beberapa data misalnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran & Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, BKU

Pengeluaran, SPJ Fungsional, Buku Pajak, Rekening Giro, Register Kas, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Rekapitulasi SP2D, Laporan Keuangan, Laporan Aset dan beberapa laporan lainnya. Selain mendapatkan beberapa dokumen dan laporan yang merupakan data awal dalam pemeriksaan, para auditor tersebut juga menyerahkan beberapa format isian data untuk dilengkapi sesuai kebutuhan informasi dari para pemeriksa. Setelah lengkap seluruh data yang diminta, mereka kemudian melanjutkan pemeriksaan tersebut dan disebut dengan inti pemeriksaan.

Pada pemeriksaan tahap kedua, pemeriksaan dilakukan lebih terperinci terhadap data-data yang telah diserahkan sebelumnya ke auditor. Pemeriksaan tersebut juga meminta bukti-bukti pertanggungjawaban untuk membandingkan kesesuaian bukti pertanggungjawaban dengan dokumen anggaran dan juga tingkat kewajaran penyampaian bukti pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, apabila dirasakan perlu, auditor juga melakukan uji petik untuk memastikan kondisi di lapangan apakah sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang ada.

Inspektorat Kota Kupang melakukan pemeriksaan berkala dalam bentuk monitoring penutupan kas pada akhir tahun dengan meminta seluruh dokumen penatausahaan yang telah disusun seperti BKU Pengeluaran, Buku Pajak, Register SP2D, Rekening Koran dan lain sebagainya. Inspektorat Kota Kupang juga melakukan *reviu* terhadap laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Selain itu, *reviu* juga pernah dilakukan oleh Inspektorat Kota Kupang terhadap pembayaran utang belanja di mana pada tahun anggaran yang

lalu utang belanja tersebut belum dicatat sebagai utang pada Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Hasil *reviu* tersebut bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan.

Proses *reviu* terhadap Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kupang. Hal ini dapat dikatakan telah memenuhi prinsip akuntabilitas karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab XIII Pasal 4 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan *reviu* oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan keuangan yang telah *direviu*, diserahkan ke Kepala Daerah melalui PPKD dan dapat didistribusikan kepada DPRD untuk dipublikasikan.

- 2) Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Menurut Mahmudi (2019:20) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan

proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan dari dibangunnya sistem pengendalian intern adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.

Mekanisme Sistem Pengendalian Intern pada Sekretariat DPRD Kota Kupang telah dilaksanakan namun belum optimal. Hal ini sesuai informasi yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD, sebagai berikut:

"Mekanisme pengendalian internal yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dimulai dari pengendalian yang dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Sub Bagian sesuai uraian tugasnya masing-masing. Selanjutnya pengendalian tersebut dilanjutkan oleh setiap Kepala Bagian terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh para kepala Sub bagian sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan, Sekretaris DPRD melaksanakan pengendalian secara keseluruhan."

Pengendalian internal pada Bagian Keuangan merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena bagian ini merupakan sentral dalam pengelolaan keuangan daerah. Bukti dari kurangnya pengendalian internal dalam bagian ini adalah terdapat banyak temuan terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan administrasi keuangan. Untuk itu seluruh tahap pengelolaan

keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban harus mendapatkan perhatian serius untuk dilaksanakan pengendalian intern.

Pengendalian internal pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dilaksanakan dalam bentuk kontrol atas penggunaan anggaran agar tidak melampaui pagu anggaran sesuai yang ada di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Bentuk pengendalian internal lainnya adalah pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban sehingga jika terdapat bukti yang belum lengkap atau kesalahan dalam pembukuan, maka akan segera disampaikan kepada Bendahara untuk segera diperbaiki. Selain itu, pemeriksaan dokumen administrasi apabila akan dilaksanakan pencairan uang maupun pembayaran kepada pihak ketiga. Pemeriksaan tersebut mencakup kelengkapan dokumen, ketelitian dalam melihat kesalahan dan kesesuaian belanja dengan DPA.

Pada prinsipnya, penerapan sistem pengendalian internal pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dapat dikatakan akuntabel, namun masih bersifat biasa-biasa saja. Diharapkan bentuk pengendalian dapat lebih tajam untuk dilakukan di masa mendatang, terkhususnya di bidang pelaksanaan dan penatausahaan untuk meminimalisir risiko kesalahan dan kelalaian yang sering terjadi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab XIII Pasal 6 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan

pemerintahan daerah. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.1.2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Saat ini, masyarakat telah berada pada era keterbukaan, teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sedemikian maju dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Mahmudi (2019:3) mengungkapkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Salah satu manfaat transparansi adalah kemudahan dalam memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan. Untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan tuntutan terhadap transparansi atas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai bentuk penyesuaian terhadap pola kerja dan pola masyarakat saat ini. Sebagai wujud dukungan pemerintah atas tuntutan terhadap transparansi, pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 222 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain di bidang penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta akuntansi dan pelaporan.

a. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Tahap Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Transparansi dalam tahap perencanaan dan penganggaran keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang merupakan keterbukaan pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga informasi tentang tahap ini dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi ini. Adapun penerapan transparansi dalam tahap perencanaan dan penganggaran keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Proses penyusunan RKA SKPD mengandung informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik

Proses masukan kebutuhan belanja pada penyusunan RKA Sekretariat DPRD diperoleh melalui informasi dan pelaporan secara manual dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dilakukan inventarisasi dan akan dianggarkan, jika ketersediaan anggaran mencukupi. Hal ini berimplikasi pada tidak terakomodirnya seluruh kebutuhan belanja yang diperuntukkan untuk pegawai, barang dan jasa serta modal dengan baik. Kondisi inilah yang menyebabkan Sekretariat DPRD belum mempunyai Rencana Kebutuhan Belanja Modal sehingga dalam penyusunan anggaran terkait dengan belanja modal belum dapat menjawab kebutuhan yang seharusnya dari Sekretariat DPRD.

Informasi penyusunan RKA kepada Pengguna Anggaran pun dilakukan dalam bentuk dokumen belum bersifat elektronik. Hal ini menyebabkan

kondisi yang tidak efisien karena membuka dan mempelajari suatu dokumen RKA membutuhkan waktu dan energi tersendiri sehingga terkesan tidak praktis. Kondisi ini semakin rumit ketika dokumen RKA tersebut harus dicetak dalam jumlah banyak untuk dibagikan kepada para penggunanya sehingga menimbulkan pemborosan. Berdasarkan informasi dari Kasubag. Program dan Anggaran, sebagai berikut :

”Untuk mengetahui informasi atas program, kegiatan beserta jumlah anggaran pada Sekretariat DPRD dapat diketahui melalui Dokumen DPA yang terdapat pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD serta untuk informasi lebih jelasnya dapat berkoordinasi dengan Kasubag dan Staf pada Sub Bagian Program dan Kegiatan.” (Merrie R. Kana, S. Sos., MM, Kasubag. Program dan Anggaran, dilaksanakan di hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang).

Penyusunan RKA Sekretariat DPRD Kota Kupang dinilai telah memenuhi prinsip transparansi karena telah memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Standar Harga Satuan dan Kinerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Penyusunan RKA telah dilakukan secara elektronik dan RKA tersebut dilaporkan dalam bentuk aliran data dan dokumen walaupun belum dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik. Hal ini sesuai dengan tuntutan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab III Bagian B Pasal 1 ayat f yang menyebutkan bahwa proses penyusunan RKA SKPD mengandung informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Akses informasi pun masih dilakukan secara manual di mana untuk mengetahui informasi atas program, kegiatan serta jumlah anggaran dapat

diketahui melalui DPA yang tersedia pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang.

- 2) Pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi paling sedikit memuat penyusunan program dan kegiatan dari rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rencana kerja SKPD dan penyusunan anggaran.

Proses perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD sebagai dasar penyusunan dan evaluasi perencanaan daerah dan *legal database*. Sekretaris Daerah berperan sebagai Super Admin. SIPD pada Pemerintah Kota Kupang dikelola secara terpusat pada 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk sebagai koordinator di urusan perencanaan dan Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) sebagai koordinator di urusan keuangan.

Berdasarkan informasi dari Kasubag. Program dan Anggaran diperoleh informasi terkait mekanisme pengaplikasian SIPD, sebagai berikut:

"SIPD sebagai dasar penyusunan dan evaluasi perencanaan daerah dan legal database. Sekretaris Daerah berperan sebagai Super Admin. SIPD pada Pemerintah Kota Kupang dikelola secara terpusat di 2 (dua) badan pengelolaan yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk bagian perencanaan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk bagian keuangan di mana mereka berperan sebagai koordinator pada masing-masing proses. Kepala Daerah mempunyai akun kepala perangkat daerah serta pejabat dan staf di bawahnya didaftarkan dengan menggunakan Nomor Induk Pegawai

(NIP). Akun Anggota DPRD dipersiapkan untuk memfasilitasi pokok-pokok pikiran DPRD, serta akun auditor di Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pada proses penginputannya, diawali dengan masuk/login ke situs SIPD. Kemudian, kita dapat memilih Nama Provinsi, lalu kita menginput user name dan password Eselon II (Sekwan), kemudian ditentukan Operator yang bertanggung jawab pada sub-sub kegiatan yang ada dalam sistem tersebut. Usernya adalah Eselon IV dan 1 (satu) orang Staf sebagai Operator.”(Merrie R. Kanna, S. Sos, MM, Kasubag. Program dan Anggaran, dilaksanakan di hari Jum’at tanggal 15 Desember 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang).

SIPD dinilai dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran serta kemudahan dalam melakukan *input* anggaran. SIPD juga berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi yang saling terhubung dan terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab XII Bagian A Pasal 1 mengamanatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekretariat DPRD Kota Kupang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada tahap perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut menunjukkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang.

b. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Transparansi dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan merupakan keterbukaan pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan sehingga informasi tentang tahap ini dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi ini. Adapun penerapan prinsip transparansi dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik

Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyusun LPJ Bendahara setiap bulan dan dilaporkan kepada Pengguna Anggaran dan PPKD. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tersebut berasal dari transaksi belanja yang telah disertai dengan Kode Rekening masing-masing dan diinput pada Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran. Setelah itu, jenis belanja pada BKU dikelompokkan dalam masing-masing Rincian Objeknya sesuai Kode Rekening. Rincian Objek tersebut memuat informasi mengenai Saldo sebelumnya, realisasi bulan ini dan realisasi sampai dengan bulan ini dari setiap jenis Kode Rekening. Berdasarkan informasi dari Rincian Objek, maka disusunlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang disertai dengan dokumen bukti pertanggungjawaban administrasi yang telah disusun rapi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara diketahui bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara telah memuat informasi tentang realisasi dan kondisi keuangan pada Sekretariat DPRD yang tersaji baik dalam bentuk bulanan, semesteran dan tahunan. Akan tetapi, bentuk pertanggungjawaban masih bersifat manual yaitu dalam bentuk dokumen-dokumen dan belum berupa *soft file*. Hal ini menyebabkan tumpukan dokumen pertanggungjawaban serta kesulitan dalam melakukan penelusuran bukti transaksi. Pelaporan pertanggungjawaban Bendahara Pengguna Anggaran pun masih bersifat dokumen belum bersifat aliran data. Hal ini juga turut mendukung keterlambatan dalam pelaporan LPJ Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran karena penyusunan pertanggungjawaban masih dilakukan secara manual.

Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran telah memenuhi prinsip transparansi karena telah memuat informasi mengenai realisasi dan kondisi keuangan pada Sekretariat DPRD. Akan tetapi, hal yang harus segera diperbaiki adalah bukti pertanggungjawabkan harus dalam bentuk *soft file* dan dokumen cetak. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk aliran data dan disajikan dalam bentuk dokumen elektronik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab V Bagian S Pasal 1 yang menyatakan bahwa penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara harus memuat informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen dilakukan

secara elektronik. Hal yang juga turut dibenahi yaitu akses informasi terhadap jumlah realisasi dan saldo dari setiap program dan kegiatan hanya bisa dilakukan dengan cara manual yaitu berdasarkan informasi dari laporan realisasi keuangan setiap bulan yang dilaporkan.

- 2) Pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi

Pemerintah Kota Kupang menggunakan Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah. Berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran bahwa mekanisme penggunaan sistem tersebut hanya dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dan penggunaannya belum sampai pada tingkat SKPD.

Pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, sistem pelaksanaan dan penatausahaan masih bersifat manual atau konvensional. Akan tetapi, untuk saat ini, sistem pelaksanaan pembayaran yang bersifat langsung seperti pembayaran honorarium, lembur dan perjalanan dinas dalam daerah mulai diterapkan pembayarannya dengan menggunakan Aplikasi CMS (*Cash Management System*) yang bekerja sama dengan Bank NTT. Sistem ini memberikan kemudahan dalam pembayaran honorarium, lembur dan perjalanan dinas dalam daerah karena tidak perlu ke Bank NTT untuk melakukan proses pembayaran. Akan tetapi, dari mana saja bisa dilakukan

pembayaran dengan cara transfer langsung ke rekening pihak yang bersangkutan. Namun, aplikasi ini baru digunakan terbatas hanya pada pembayaran tertentu saja dan belum diterapkan pada pembayaran lainnya seperti gaji, pembayaran kepada pihak ketiga ataupun pembayaran yang bersifat rutin.

Adapun akses yang digunakan untuk mengetahui informasi terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD masih dilakukan dengan manual. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Kasubag. Perbendaharaan sebagai berikut:

”Adapun mekanisme dari sistem pelaksanaan dan penatausahaan pada Sekretariat DPRD masih dilaksanakan secara manual, maka jika ingin memperoleh informasi yang berkaitan dengan tahap ini misalnya dalam hal pembayaran tagihan serta pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan DPRD maupun Sekretariat dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi langsung dengan Kasubag. Perbendaharaan dan Bendahara serta Pembantu Bendahara Pengeluaran. Sedangkan, dalam penatausahaannya pun masih dilakukan secara manual mulai dari penginputan belanja pada Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran, kemudian belanja tersebut dipilah-pilah dalam Rincian Objek setelah itu, dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Fungsional.”
(Johannis A. H. Zacharias, S. Sos., Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab XII Bagian A Pasal 1 mengamanatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekretariat DPRD Kota Kupang telah menerapkan Sistem Pembayaran dengan menggunakan Aplikasi CMS (*Cash Management System*) pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan

keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Kupang baru menerapkan prinsip transparansi pada pembayaran yang bersifat langsung ke rekening masing-masing penerima. Akan tetapi, untuk proses pembukuan dan penatausahaan keuangan daerahnya masih bersifat manual karena SIPD dan SIPKD hanya diterapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang merupakan keterbukaan pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga informasi tentang tahap ini dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi ini. Adapun penerapan prinsip transparansi dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Proses penyusunan laporan keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian data yang dilakukan secara elektronik

Pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuannya adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dan pihak pembaca, serta agar terdapat konsistensi dalam

pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding. Dengan adanya standar akuntansi, maka dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu ataupun perbandingan dengan pemerintah daerah lainnya (Mahmudi, 2019:30).

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara diketahui bahwa Laporan Keuangan Sekretariat DPRD telah memuat informasi tentang realisasi keuangan yang tersaji baik dalam bentuk laporan semesteran dan tahunan. Laporan tersebut terdiri dari Neraca yang memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal neraca dikeluarkan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menginformasikan realisasi belanja baik belanja operasi maupun belanja modal pada suatu periode. Laporan Operasional (LO) menginformasikan realisasi keuangan untuk kegiatan operasional Sekretariat DPRD dalam bentuk realisasi beban operasi maupun beban penyusutan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menginformasi perubahan ekuitas dalam satu tahun anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjelaskan informasi yang terdapat dalam setiap jenis laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD masih menggunakan sistem kerja manual, di mana penyusunan laporan tersebut masih menggunakan format *Excel* yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, di mana data-data realisasi keuangan diinput pada format tersebut. PPK melakukan penyusunan laporan keuangan diawali dengan mengisi data

SKPD dalam format laporan keuangan. Kemudian PPK mengisi Realisasi LRA, realisasi LPE dan realisasi LO tahun sebelumnya di masing-masing *sheet* laporan. Selanjutnya, tahap menginput data belanja pada jurnal pengeluaran berdasarkan pada transaksi yang terdapat pada BKU Pengeluaran yang sudah dimasukkan dengan angka pajak. Kemudian dilakukan inventarisasi berdasarkan akun belanja berdasarkan Kode Rekening. PPK kemudian menyusun kertas kerja yang terdiri dari kolom-kolom Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Jurnal Penutup dan Laporan Keuangan. Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK SKPD dapat menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Setelah itu, berdasarkan informasi dari 4 (empat) jenis laporan tersebut, PPK dapat menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebelum laporan keuangan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dilakukan koordinasi dengan BKAD untuk melakukan pengecekan terkait dengan hasil dari penyusunan laporan keuangan tersebut dan dibandingkan dengan data yang ada di sistem yang terdapat pada BKAD. Jika telah terdapat kesesuaian, maka laporan keuangan tersebut bisa ditandatangani oleh Pengguna Anggaran untuk disampaikan lebih lanjut kepada PPKD. Namun, jika masih terdapat perbedaan data, maka pengguna anggaran belum bisa melakukan menandatangani laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan dan bentuk laporan kinerja dari Sekretariat DPRD belum dilakukan publikasi melalui *website*. Sekretariat DPRD Kota Kupang telah memiliki *website* sendiri dan digunakan untuk menginformasikan kegiatan yang dilakukan DPRD kepada publik. Namun, beberapa tahun terakhir ini, *website* tersebut tidak digunakan lagi. Hal ini disebabkan oleh saat ini seluruh jaringan internet termasuk pengelolaan *website* dalam Pemerintah Kota Kupang terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informasi. Kondisi inilah yang menyebabkan penginformasian kegiatan DPRD melalui media elektronik menjadi terhenti dan publikasi laporan keuangan dan kinerja pun tidak bisa dilakukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab VII Bagian B Pasal 1 ayat f yang menyatakan bahwa proses penyusunan laporan keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD dapat dikatakan telah memenuhi prinsip transparansi karena telah memuat informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, proses penyusunannya masih bersifat manual. Bentuk penyampaian laporan keuangan juga dilakukan dalam bentuk dokumen dan *soft file* yang diserahkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

- 2) Pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi paling sedikit memuat akuntansi dan pelaporan.

Tahap pelaksanaan dan penatausahaan di mana menggunakan Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Akan tetapi, mekanisme penggunaan sistem tersebut hanya dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dan penggunaannya belum sampai pada tingkat SKPD.

Pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, proses pelaporan dan pertanggungjawaban masih bersifat manual. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Staf pada Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan, sebagai berikut:

”Adapun mekanisme dari sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menggunakan SIPD dan SIPKD tidak dilaksanakan pada SKPD. Melainkan, sistem ini dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Pada Sekretariat DPRD Kota Kupang sistem pelaksanaan dan penatausahaan masih bersifat manual atau konvensional. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, kami mendapatkan Format dalam bentuk File Excel dan kami melakukan penginputan sesuai dengan perintah yang terdapat dalam file tersebut. Kami hanya melakukan penginputan belanja pada sheet pengeluaran dan melakukan pemetaan berdasarkan kode rekening. Setelah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK selesai dikerjakan, kemudian diserahkan dalam bentuk Hardcopy dan SoftCopy ke Badan Keuangan untuk diperiksa lagi dan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan dari SKPD lainnya untuk dijadikan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang.” (Nonce M. Biredoko, Staf pada Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang).

Kondisi di mana pada penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran masih menggunakan sistem manual, sedangkan pada BKAD telah menggunakan SIPKD dan SIPD, hal ini menyebabkan kadang terjadi perbedaan angka baik itu realisasi maupun belanja antara LPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran dengan LPJ Fungsional dari sistem. Untuk itu, ketika akan menyusun monitoring penutupan kas dan laporan keuangan, harus dilakukan rekonsiliasi untuk menyamakan angka realisasi keuangan antara LPJ Bendahara Pengeluaran dan LPJ pada sistem di BKAD. Berdasarkan informasi yang diperoleh, perbedaan ini disebabkan oleh operator sistem yang melakukan input belanja tidak tepat waktu sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengakuan belanja pada laporan realisasi anggaran.

d. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Tahap Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Penerapan prinsip transparansi dalam tahap pembinaan dan pengawasan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang merupakan setiap proses pembinaan dan pengawasan dapat diketahui secara langsung oleh pihak yang berwenang. Adapun penerapan prinsip transparansi dalam tahap pembinaan dan pengawasan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi pengelolaan keuangan daerah menggunakan informasi keuangan daerah

Evaluasi pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD menggunakan informasi keuangan. Bentuk evaluasi keuangan dilakukan dalam bentuk *reviu* oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan Audit dilakukan oleh auditor eksternal pemerintah yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang dilakukan *reviu* oleh Inspektorat Kota Kupang. *Reviu* atas laporan keuangan untuk melihat apakah penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan *reviu* laporan keuangan untuk memberikan keyakinan terhadap akurasi dan keandalan serta keabsahan informasi. Adapun objek yang dijadikan *reviu* yaitu Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Neraca, Laporan Mutasi Barang dan Daftar Inventaris Barang, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Stock Opname Barang Persediaan dan Data pengadaan barang.

Setelah melalui tahap *reviu*, laporan keuangan SKPD dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk diserahkan ke BPK RI untuk ditindaklanjuti dalam pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam 2 (dua) jenis yaitu pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern. Pemeriksaan tersebut

dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada awal Bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir dan berlangsung selama 1 (satu) bulan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meminta data awal berupa DPPA, Laporan Keuangan, Laporan Aset dan Dokumen Keuangan lainnya serta sejumlah format yang wajib diisi oleh SKPD karena informasi dalam format tersebut berguna dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Pada bulan April, dilaksanakan pemeriksaan inti di mana tahap pemeriksaan ini bersifat menggali lebih dalam untuk mencari tahu informasi atas indikasi temuan. Hasil dari pemeriksaan ini ditungkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan digunakan sebagai bahan evaluasi antara pemerintah dan DPRD ketika akan dilakukan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD.

- 2) Pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Kupang diperoleh informasi bahwa proses pembinaan dan pengawasan belum dilakukan dengan menggunakan sebuah sistem. Bentuk pengawasan yang dilakukan masih bersifat manual. Audit terhadap laporan keuangan pun dilakukan dengan melihat jumlah besaran anggaran yang terdapat pada laporan keuangan kemudian dilakukan

penelusuran lewat laporan, bukti pertanggungjawaban dan koordinasi antara BPK dengan unsur pengelola keuangan pada Sekretariat DPRD.

Mekanisme bentuk pengawasan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang terkait pemeriksaan berkala terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal dilaksanakan oleh BPK RI setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai disusun dan diserahkan kepada BPK RI untuk diaudit. Untuk itu, pemeriksaan oleh BPK RI dimulai pada Bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Pada pemeriksaan pendahuluan, auditor meminta sejumlah data awal mulai dari DPPA dan beberapa dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban untuk dipelajari. Setelah itu, dilaksanakan lagi pemeriksaan terperinci terhadap informasi dari data awal yang telah diperoleh pada pemeriksaan pendahuluan sebelumnya.

Pemeriksaan terperinci dilakukan dengan memeriksa SPJ keuangan, menetapkan sejumlah sampel bukti belanja yang akan diperiksa, konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan, uji petik di lapangan dan metode pemeriksaan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendalami lebih dalam lagi informasi terkait permasalahan yang sedang diperiksa.

4.2.1.3. Evaluasi Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Telah dibahas sebelumnya terkait dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam tiap-tiap tahap pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD. Untuk itu, perlu dilakukan juga evaluasi Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Evaluasi Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD

No.	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	Penerapan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang	Keterangan
Penerapan Akuntabilitas dalam Tahap Perencanaan dan Penganggaran			
1	TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	Surat Edaran disusun oleh TAPD tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Sesuai
2	TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD ke Kepala Daerah untuk diotorisasi	Setelah disusun oleh TAPD, kemudian Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah untuk disetujui	Sesuai
3	Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD	Penyusunan RKA Sekretariat DPRD berdasarkan pada KUA dan PPAS Pemerintah Kota Kupang serta berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Sesuai
4	Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Penyusunan RKA Sekretariat DPRD berdasarkan pada KUA dan PPAS Pemerintah Kota Kupang serta berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Sesuai

5	Kepala SKPD menyampaikan RKA SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Setelah selesai penyusunan RKA pada Sekretariat DPRD, kemudian diserahkan kepada PPKD melalui BKAD yang digunakan sebagai bahan rancangan Perda tentang APBD	Sesuai
Penerapan Akuntabilitas dalam Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan			
1	Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran menyiapkan LPJ Bendahara yang memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri dengan BKU, Laporan Penutupan Kas dan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu	bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyiapkan LPJ Bendahara yang memuat informasi tentang jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan atau/per kegiatan. LPJ tersebut dilampiri dengan BKU Pengeluaran dan belum disertai dengan Laporan Penutupan Kas	Sesuai
2	Bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD sering dilakukan terlambat. Hal ini disebabkan oleh bendahara pengeluaran masih harus mengumpulkan bukti-bukti belanja yang telah definitif	Tidak Sesuai
3	PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif dengan cara meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang terdokumentasikan, meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dan melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanja dan pengeluaran kas	Kasubag Verifikasi dan Pelaporan sebagai PPK melakukan verifikasi penerimaan dengan meneliti penerimaan SP2D serta verifikasi pengeluaran terhadap LPJ administratif dengan cara meneliti belanja dan bukti belanja yang terdokumentasikan	Sesuai
4	Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran	PPK SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Pengeluaran apabila terdapat belanja yang belum lengkap bukti belanjanya	Sesuai
5	Dalam hal proses administratif dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran	Setelah bukti belanja lengkap sesuai hasil verifikasi, maka PPK akan melaporkan LPJ Bendahara tersebut ke Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran	Sesuai
6	Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan	Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang telah diverifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban	Sesuai

7	Setelah LPJ Bendahara pengeluaran ditandatangani oleh PA, Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Fungsional kepada PPKD	Sesuai
8	PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk persetujuan	PPKD melakukan verifikasi LPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran dibandingkan dengan LPJ dari Sistem. Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan koordinasi dengan Bendahara Pengeluaran untuk mencari tahu perbedaannya hingga menghasilkan kesamaan data antara LPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran dengan sistem	Sesuai
9	Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran	Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada PPKD selaku BUD setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran	Sesuai
Penerapan Akuntabilitas dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban			
1	Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian Akhir Periode dan Jurnal Penutupan	PPK melakukan penyusunan laporan keuangan secara semesteran dan tahunan. Salah satu dokumen dalam laporan keuangan adalah kertas kerja yang terdiri dari Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian Akhir Periode dan Jurnal Penutupan	Sesuai
2	Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK SKPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas	Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK Sekretariat DPRD menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas	Sesuai
3	Berdasarkan LRA, LO, Neraca dan LPE yang telah dibuat, PPK SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Berdasarkan LRA, LO, Neraca dan LPE yang telah dibuat, PPK Sekretariat DPRD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Sesuai
4	PPK SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepada Pengguna Anggaran	PPK Sekretariat DPRD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepada Pengguna Anggaran	Sesuai
5	Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sekretaris DPRD membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sesuai

6	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada PPKD untuk proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah	Sekretaris DPRD menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada PPKD untuk proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah	Sesuai
Penerapan Akuntabilitas dalam Tahap Pembinaan dan Pengawasan			
1	Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara mendalam, dan/atau penelaahan dokumen	Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dilakukan melalui audit, reuiu, pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara mendalam, dan/atau penelaahan dokumen	Sesuai
2	Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Sesuai
3	Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sistem pengendalian internal telah diterapkan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah	Sesuai
Penerapan Transparansi dalam Tahap Perencanaan dan Penganggaran			
1	Proses penyusunan RKA SKPD mengandung informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik	RKA Sekretariat DPRD telah memuat informasi mengenai urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, Nama SKPD selaku Pengguna Anggaran, standar harga satuan, indikator kinerja, program, kegiatan, sub kegiatan dan kelompok belanja yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek, serta jumlah anggaran baik secara kumulatif maupun per program dan kegiatan. Akan tetapi, penyampaian data RKA tersebut dalam bentuk dokumen cetak dan <i>soft copy</i>	Sesuai
2	Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada penyusunan program dan kegiatan, rencana kerja dan anggaran	Sesuai


Penerapan Transparansi dalam Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan			
1	Bendahara Pengeluaran harus menyampaikan LPJ Bendahara dan memuat informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik	Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran telah memuat informasi mengenai realisasi keuangan baik realisasi pada bulan sebelumnya, bulan ini serta jumlah realisasi dan sisa anggaran dari masing-masing program dan kegiatan yang tersaji secara kumulatif maupun dilaporkan per program dan kegiatan. Akan tetapi, LPJ Bendahara Pengeluaran masih dalam bentuk dokumen cetak dan <i>soft copy</i>	Sesuai
2	Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan dan Penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan melalui SIPD dan SIPKD. Namun, sistem ini hanya diterapkan pada BKAD Kota Kupang dan belum diterapkan pada unit SKPD, sedangkan sistem penyusunan LPJ Bendahara pada Sekretariat DPRD masih dilakukan secara manual.	Tidak Sesuai
Penerapan Transparansi dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban			
1	Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik	Proses penyusunan Laporan Keuangan pada Sekretariat DPRD telah mengandung informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, laporan keuangan Sekretariat DPRD masih disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan <i>soft copy</i>	Sesuai
2	Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan melalui SIPD dan SIPKD. Namun, sistem ini hanya diterapkan pada BKAD Kota Kupang dan belum diterapkan pada unit SKPD, sedangkan sistem penyusunan LPJ Bendahara pada Sekretariat DPRD masih dilakukan secara manual.	Tidak Sesuai
Penerapan Transparansi dalam Tahap Pembinaan dan Pengawasan			
1	Evaluasi pengelolaan keuangan daerah menggunakan informasi keuangan daerah	Sebelum disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD direviu oleh Inspektorat	Sesuai
2	Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Proses pembinaan dan pengawasan belum dilakukan dengan menggunakan sistem. Semuanya masih berjalan secara manual. Audit terhadap Laporan Keuangan pun dilakukan dengan melihat jumlah besaran anggaran yang terdapat pada Laporan Keuangan kemudian dilakukan penelusuran lewat laporan dan bukti administrasi pertanggungjawaban. Untuk mengetahui temuan sesuai hasil pemeriksaan pun diperoleh melalui Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang telah tercetak.	Tidak Sesuai

Sumber : Data diolah oleh Peneliti

Dari tabel di atas, dapat diketahui beberapa hal terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD dibandingkan dengan ketentuan pelaksanaan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan akuntabilitas dalam tahap perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mulai dari tahap penyusunan rancangan Surat Edaran oleh TAPD sampai pada tahap Kepala SKPD menyampaikan RKA SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Penerapan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD dapat dikatakan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Namun, hal yang masih harus diperbaiki adalah pengumpulan bukti pertanggungjawaban yang telah lengkap dan sah agar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran dapat dilakukan dengan baik dan lancar sehingga penyampaian LPJ tersebut tidak mengalami keterlambatan.

Selanjutnya, diuraikan faktor ketidakefektifan penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Menurut Pertiwi, G. S & Anton M. A (2022:148) mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik, antara lain: (1) tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, (2) lingkungan pekerjaan, (3) budaya organisasi. Faktor-faktor tersebut secara ringkas dapat digambarkan dalam diagram tulang ikan (*Fish Bone*) berikut:

Gambar 4.2.
Diagram Tulang Ikan (*Fish Bone*) Faktor Penyebab Penyampaian LPJ Bendahara Belum Optimal



Berdasarkan gambar 4.2., dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penyebab belum optimalnya penyampaian LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran yaitu faktor manusia, material, metode dan lingkungan kerja. Adapun penjelasan singkat dari faktor-faktor tersebut, sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Keterlambatan dalam menyelesaikan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara administratif terjadi karena kualitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran kurang disiplin dan tidak teliti dalam melaksanakan pembayaran dan pembukuan. Faktor lainnya adalah pembagian SDM dengan *job*

desk tidak sebanding serta kurangnya integritas pegawai dalam mengemban tugasnya.

2. Faktor Material

Pada proses pemeriksaan dokumen, beberapa hal yang terjadi seperti bukti pertanggungjawaban tidak lengkap serta banyak dokumen pertanggungjawaban yang belum definitif. Hal ini menyebabkan berbagai tahapan menjadi tertunda dan proses pemeriksaan berkas memakan waktu yang lama.

3. Faktor Metode

Pada faktor ini terdapat beberapa akar permasalahan yaitu belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) secara rinci untuk tiap-tiap jenis kegiatan dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern baik dari atasan langsung maupun Pengguna Anggaran belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, belum diterapkannya sistem *reward and punishment* sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lain yang mempengaruhi Bendahara Pengeluaran melaksanakan pekerjaannya dengan baik adalah faktor lingkungan. Ruang kearsipan yang tidak memadai di mana jumlah arsip melebihi kapasitas ruangan, kondisi ruangan terlalu sempit sehingga tidak tertata rapi serta ruangan Bendahara Pengeluaran yang tidak memadai karena penuh dengan arsip bukti pertanggungjawaban tahun

sebelumnya menjadi hal yang mempengaruhi kinerja Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pengadministrasian bukti bertanggungjawab keuangan.


Penerapan akuntabilitas dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Sekretariat DPRD telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mulai dari tahap PPK SKPD menyusun Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian Akhir Periode dan Jurnal Penutupan pada setiap akhir periode sampai pada tahap Pengguna Anggaran menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada kepala daerah. Selanjutnya, penerapan akuntabilitas dalam tahap pembinaan dan pengawasan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang terdiri evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian internal. Namun, sistem pengendalian internal yang saat ini diterapkan masih bersifat biasa-biasa saja sehingga belum membawa perbaikan dalam pengadministrasian bukti pertanggungjawaban belanja pada Sekretariat DPRD.

Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan telah mengandung informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik, kecuali pada sistem penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran yang berupa pendokumentasian bukti-bukti belanja masih dilakukan manual dan tersaji dalam bentuk dokumen. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik hanya terdapat pada tahap perencanaan dan penganggaran yang telah menggunakan SIPD. Sedangkan, pada tahap lainnya masih menggunakan

sistem pengelolaan yang manual karena penerapan SIPD dan SIPKD untuk pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan keuangan daerah belum sampai pada tahap SKPD.

Menurut Siregar, dkk (2023:339) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah diantaranya faktor komunikasi, teknologi informasi dan gaya kepemimpinan. Faktor-faktor tersebut secara ringkas dapat digambarkan dalam diagram tulang ikan (*Fish Bone*) berikut.

Gambar 4.3
Diagram Tulang Ikan (*Fish Bone*) Faktor Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah



Adapun penjelasan singkat dari beberapa faktor tersebut, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berpengaruh terhadap penerapan SIPD dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hal yang terjadi adalah kurangnya komunikasi antara atasan dan para pegawai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang tentang SIPD serta belum memahami tuntutan aturan terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah.

2. Teknologi Informasi

Pada aspek ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya ketersediaan perangkat keras, ketersediaan perangkat lunak, ketersediaan jaringan serta penerapan SIPD yang dilaksanakan secara parsial yaitu pada pengelola keuangan hanya baru diterapkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Gaya Kepemimpinan

Beberapa hal yang terkait dengan aspek ini diantaranya dukungan pimpinan belum optimal serta kerja sama Pimpinan baik Sekretaris DPRD maupun unsur Pimpinan pada Bagian Keuangan dan Staf belum optimal.

Penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun daerah saat ini mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada aspek pengelolaan keuangan,

pemerintah meresponnya dengan merevisi peraturan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk itu, Pemerintah Kota Kupang dapat mempertimbangkan hal ini untuk dapat diterapkan pada aspek pengelolaan keuangan daerah.

4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

4.2.2.1. Faktor Pendukung Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang secara keseluruhan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengawasan dapat dikatakan baik. Hal ini dapat diukur dari terselesaikannya seluruh dokumen laporan dari setiap tahap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hampir semua tahapan pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Tentunya ini akan berdampak positif bagi penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Kota Kupang.

Dari sisi transparansi dilihat dari ketersediaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut juga dapat dikatakan baik. Walaupun, proses

perencanaan dan penganggaran telah menggunakan sistem berbasis elektronik, namun pada tahap pengelolaan keuangan daerah lainnya masih menggunakan sistem manual. Adapun faktor pendukung penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, sebagai berikut:

1. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung

Ketersediaan sarana dan prasarana seperti laptop, printer, jaringan internet dan perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK) yang memadai sangat mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen penatausahaan dan dokumen pelaporan serta pertanggungjawaban.

2. Faktor pola kerja sama

Hubungan koordinasi dan kerja sama yang terjadi di Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang, di mana sikap saling membantu di antara sesama pegawai sangat bermanfaat dalam memperlancar penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan. Lingkungan kerja dengan komunikasi yang nyaman juga memberikan energi positif dalam menyelesaikan pekerjaan.

3. Faktor koordinasi

Sikap bekerja dari unsur Pimpinan dalam hal ini Sekretaris DPRD yang selalu merespon dengan cepat dan tanggap terhadap pemeriksaan ketika ada permintaan data dari auditor. Selain itu, koordinasi yang baik dengan pihak pemeriksa juga mendukung proses pemeriksaan berjalan dengan baik.

4.2.2.2. Faktor Penghambat Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang menuju pengelolaan yang akuntabel dan transparan, tentunya masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Pada Sekretariat DPRD terdapat beberapa aspek yang masih menjadi catatan penting dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi yaitu keterlambatan pertanggungjawaban secara administratif Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran serta penerapan tahap pelaksanaan sampai pada tahap pengawasan yang belum dilakukan dengan menggunakan sistem informasi. Hal ini tentunya menjadi "batu sandungan" bagi Pemerintah Kota Kupang menjalankan amanah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengharuskan pengelolaan keuangan daerah sudah harus menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Keterlambatan dalam menyelesaikan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara administratif terjadi karena kualitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran kurang disiplin dan tidak teliti dalam melaksanakan pembayaran dan pembukuan. Faktor lainnya adalah pembagian SDM dengan *job*

desk tidak sebanding serta kurangnya integritas pegawai dalam mengemban tugasnya.

2. Faktor Material

Pada proses pemeriksaan dokumen, beberapa hal yang terjadi seperti bukti pertanggungjawaban tidak lengkap serta banyak dokumen pertanggungjawaban yang belum definitif. Hal ini menyebabkan berbagai tahapan menjadi tertunda dan proses pemeriksaan berkas memakan waktu yang lama.

3. Faktor Metode

Pada faktor ini terdapat beberapa akar permasalahan yaitu belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) secara rinci untuk tiap-tiap jenis kegiatan dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern baik dari atasan langsung maupun Pengguna Anggaran belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, belum diterapkannya sistem *reward and punishment* sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lain yang mempengaruhi Bendahara Pengeluaran melaksanakan pekerjaannya dengan baik adalah faktor lingkungan. Ruang kearsipan yang tidak memadai di mana jumlah arsip melebihi kapasitas ruangan, kondisi ruangan terlalu sempit sehingga tidak tertata rapi serta ruangan Bendahara Pengeluaran yang tidak memadai karena penuh dengan arsip bukti pertanggungjawaban tahun

sebelumnya menjadi hal yang mempengaruhi kinerja Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pengadministrasian bukti bertanggungjawab keuangan.

5. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berpengaruh terhadap penerapan SIPD dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hal yang terjadi adalah kurangnya komunikasi antara atasan dan para pegawai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang tentang SIPD serta belum memahami tuntutan aturan terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah.

6. Teknologi Informasi

Pada aspek ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya ketersediaan perangkat keras, ketersediaan perangkat lunak, ketersediaan jaringan serta penerapan SIPD yang dilaksanakan secara parsial yaitu pada pengelola keuangan hanya baru diterapkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Gaya Kepemimpinan

Beberapa hal yang terkait dengan aspek ini diantaranya dukungan pimpinan belum optimal serta kerja sama Pimpinan baik Sekretaris DPRD maupun unsur Pimpinan pada Bagian Keuangan dan Staf belum optimal.

4.2.3. Upaya mengatasi Hambatan dalam Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang

Keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Kupang, tentunya tidak boleh menjadi penghambat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Keterlambatan dalam menyelesaikan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara administratif terjadi karena kualitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran kurang disiplin dan tidak teliti dalam melaksanakan pembayaran dan pembukuan. Faktor lainnya adalah pembagian SDM dengan *job desk* tidak sebanding serta kurangnya integritas pegawai dalam mengemban tugasnya.

Langkah yang baik untuk mengatasi hambatan tersebut adalah atasan langsung yakni Kasubag Perbendaharaan melakukan pendampingan secara lebih ketat dan berkelanjutan terhadap aktivitas dan hasil kerja Bendahara Pengeluaran. Hal tersebut dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, para unsur Pimpinan dalam Bagian Keuangan diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan baik untuk menginventarisir seluruh tugas dalam bagian tersebut serta mendistribusikannya dengan baik kepada seluruh staf pada Bagian Keuangan

agar semua jenis pekerjaan dapat terdistribusi dengan baik. Sedangkan, menanamkan integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dapat dilakukan mulai dari Pimpinan Tertinggi pada Sekretariat DPRD hingga pada unsur Staf. Setiap hari harus disuarakan terkait "Motto" dalam melaksanakan tugas agar senantiasa diingat mulai dari unsur Staf Pelaksana sampai dengan Sekretaris DPRD. Sedangkan, dalam pelaksanaan tugas juga perlu diterapkan sistem *reward and punishment* sebagai bentuk apresiasi bagi unsur staf yang bekerja baik.

2. Faktor Material

Pada proses pemeriksaan dokumen, beberapa hal yang terjadi seperti bukti pertanggungjawaban tidak lengkap serta banyak dokumen pertanggungjawaban yang belum definitif. Hal ini menyebabkan berbagai tahapan menjadi tertunda dan proses pemeriksaan berkas memakan waktu yang lama.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah Kasubag. Perbendaharaan bersama Bendahara Pengeluaran harus melakukan tutup buku setelah seluruh transaksi keuangan selesai dilaksanakan setiap hari agar bisa dilakukan pengecekan jumlah saldo awal, realisasi dan saldo akhir secara harian. Jumlah realisasi keuangan pada hari tersebut sudah harus dilengkapi dengan bukti belanja yang definitif. Setelah itu, keseluruhan transaksi dalam hari tersebut langsung dicatat dalam BKU Pengeluaran dengan melampirkan bukti belanja yang telah definitif. Hal ini tentunya merupakan bentuk Sistem Pengendalian Intern yang akan meminimalisir permasalahan keterlambatan

penyampaian laporan Bendahara Pengeluaran yang diakibatkan oleh bukti belanja yang belum lengkap.

3. Faktor Metode

Pada faktor ini terdapat beberapa akar permasalahan yaitu belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) secara rinci untuk tiap-tiap jenis kegiatan dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern baik dari atasan langsung maupun Pengguna Anggaran belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, belum diterapkannya sistem *reward and punishment* sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) secara rinci dan jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD. Dengan adanya SOP ini, maka dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pemberian penghargaan bagi pegawai yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang bersangkutan. Sedangkan, sanksi diberikan kepada pegawai yang bekerja tidak mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lain yang mempengaruhi Bendahara Pengeluaran melaksanakan pekerjaannya dengan baik adalah faktor lingkungan. Ruang kearsipan yang tidak memadai di mana jumlah arsip melebihi kapasitas ruangan, kondisi ruangan terlalu sempit sehingga tidak tertata rapi serta ruangan Bendahara Pengeluaran

yang tidak memadai karena penuh dengan arsip bukti pertanggungjawaban tahun sebelumnya menjadi hal yang mempengaruhi kinerja Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pengadministrasian bukti tertanggungjawaban keuangan.

Upaya yang dilakukan terhadap kondisi ini adalah dengan merapikan arsip bukti pertanggungjawaban dan dikelompokkan serta diberi label nama sesuai dengan tahun anggaran. Setelah itu dilakukan penataan dengan cara bukti pertanggungjawaban yang telah berusia 5 (lima) tahun ke atas dapat dilakukan pemindahan ke gudang namun tetap dalam kondisi penyimpanan yang rapi dan teratur. Sedangkan, untuk arsip pertanggungjawaban yang masih aktif dapat dilakukan dengan penataan ulang arsip yang memudahkan dalam pendokumentasian bukti administrasi pertanggungjawaban.

5. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berpengaruh terhadap penerapan SIPD dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, hal yang terjadi pada penerapan SIPD di daerah adalah kurangnya komunikasi antara atasan dan para pegawai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang tentang SIPD serta belum memahami tuntutan aturan terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih

menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus menggunakan sistem informasi yang terintegrasi.

Untuk itu, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyelenggarakan pembinaan berupa kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konsultasi serta bentuk pelatihan lainnya sebagai upaya mensosialisasikan maksud dan tujuan dari peraturan pengelolaan keuangan daerah tersebut serta mempersiapkan SDM yang baik untuk mengimplementasikannya. Pemahaman dari setiap unsur pengelola keuangan terhadap tuntutan regulasi terbaru yakni PP Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sangat penting untuk memudahkan penerapan SIPD ini.

6. Teknologi Informasi

Pada aspek ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya ketersediaan perangkat keras, ketersediaan perangkat lunak, ketersediaan jaringan serta penerapan SIPD yang dilaksanakan secara parsial yaitu pada pengelola keuangan hanya baru diterapkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Penerapan SIPD pada pemerintah daerah tentunya sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan teknologi dan akses informasi. Dalam hal mengimplementasikan sebuah sistem baru tentunya tidak bisa dilakukan secara serempak. Hal ini bertujuan untuk menguji coba apakah sistem tersebut telah siap untuk diterapkan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah serta untuk meminimalisir resiko. Untuk itu,

pemerintah daerah perlu membenahi seluruh perangkat sarana dan pra sarana, ketersediaan jaringan serta kesiapan SDM yang berkompeten agar jika SIPD telah diterapkan untuk seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, maka penerapan sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

7. Gaya Kepemimpinan

Beberapa hal yang terkait dengan aspek ini diantaranya dukungan pimpinan belum optimal serta kerja sama pimpinan baik Sekretaris DPRD maupun unsur Pimpinan pada Bagian Keuangan dan Staf belum optimal. Hal ini terjadi karena pola pikir dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang belum memasukkan prinsip sesuai tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Upaya yang harus dilakukan adalah selain mengikutsertakan setiap unsur Pimpinan dan Staf dalam kegiatan Bimtek ataupun Diklat, Sekretariat DPRD dapat melakukan pembenahan atau perbaikan dalam pengelolaan keuangan terkhususnya dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan agar dapat sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

4.3. Implikasi Penelitian

Pelaksanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kupang umumnya bersifat pelayanan administratif dan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD, misalnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan DPRD, peningkatan

pengetahuan, kemampuan dan keahlian sumber daya aparatur Sekretariat DPRD, peningkatan penyebaran informasi kegiatan DPRD, peningkatan bahan kajian bagi anggota DPRD, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan pelaksanaan kegiatan koordinasi pemerintahan dan kemasyarakatan bagi Anggota DPRD dan peningkatan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD di antaranya dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan rapat-rapat konsultasi, kunjungan kerja baik dalam daerah dan luar daerah, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan reses serta kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas DPRD.

Pada struktur APBD Kota Kupang, Sekretariat DPRD selalu mendapatkan anggaran yang besar untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut merupakan potensi bagi perangkat daerah ini untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal karena telah didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan untuk mendukung Pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan *Good Governance*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa hal yang bisa dijadikan kontribusi untuk memperbaiki pola kerja dari Sekretariat DPRD Kota Kupang mewujudkan tujuan tersebut di atas. Adapun implikasi dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, dapat menjadikan instansi ini sebagai contoh bagi SKPD lainnya dalam mengelola keuangan daerah guna mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
3. Ketersediaan anggaran yang memadai harus digunakan secara maksimal dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel agar seluruh hasil dan sasaran yang telah direncanakan dalam dokumen anggaran dapat terwujud dengan maksimal.
4. Perbaikan pada aspek sistem pengendalian internal sebagai langkah konkrit untuk memperbaiki pengawasan guna mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sehingga berdampak pada temuan dalam pemeriksaan oleh auditor baik internal maupun eksternal dapat diminimalisir.